



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 102.A/KPTS/II/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki Kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011*;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan Panitia *sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini*.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Februari 2016

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 2.Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 3.Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 4.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 102.A/KPTS/II/2016
TANGGAL : 3 Februari 2016

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR KEGIATAN
1.	Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M.Si	Pengarah	2.750.000,-
2.	Can Ahmad, BAC	Ketua	2.300.000,-
3.	M. Arsil Says, S.Sos, M.Si	Sekretaris	2.150.000,-
4.	Samsudin Senen	Anggota	1.750.000,-
5.	Effendi Saifuddin, SE	Anggota	1.750.000,-
6.	Maryam Daeng	Anggota	1.750.000,-
7.	Rostina Yani	Anggota	1.750.000,-
8.	Samuel Huliselang	Anggota	1.750.000,-
9.	Nurlaili	Anggota	1.750.000,-
10.	Budiyatmo	Anggota	1.750.000,-
11.	Asmar Ali	Anggota	1.750.000,-
12.	Faruk Hafel	Anggota	1.750.000,-
13.	Dadang	Anggota	1.750.000,-
14.	Danang Subekti	Anggota	1.750.000,-
15.	Husen Ismail	Anggota	1.750.000,-
16.	Ati Djohar, SH, M.Si	Anggota	1.750.000,-
17.	Rahmatia Rais	Anggota	1.750.000,-
18.	Yusni Labuha	Anggota	1.750.000,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H.ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Eko.Pemb.&Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	